

Outlook LBH Pers 2018
Mewaspada Maraknya Persekusi
untuk Bijak Merawat Kebebasan Pers di Tahun Politik

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia pada tanggal 1-4 Mei 2017 mendapatkan kehormatan dari Unesco untuk menjadi penyelenggara Hari Kebebasan Pers International di Jakarta. Pada momen tersebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla hadir yang menjadi bukti kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap kebebasan Pers yang merupakan pilar demokrasi keempat. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang pertama kali menjadi tuan rumah kegiatan ini. Sebelumnya, selama 15 tahun, Hari Kebebasan Pers Dunia hanya diselenggarakan di beberapa negara di Eropa. Namun secara umum pada tahun 2017, ada beberapa fenomena yang bila tidak diselesaikan dengan bijak dapat membahayakan kondisi kebebasan Pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pada tahun 2017 perkembangan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Hal ini memiliki dampak positif antara lain semakin meningkatnya pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia. Tetapi, pada waktu yang sama, peningkatan jumlah pengguna yang luar biasa dapat membuka ruang lebih luas untuk meningkatnya radikalisme digital, jejaring teroris online, berita palsu, ujaran kebencian dan *cyberbullying*.

Beberapa fenomena pada tahun 2017, yang dapat membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia adalah adanya semacam sindikat yang memproduksi hoaks atau informasi palsu yang di sebut Saracen. Sindikat Saracen memiliki grup di Facebook. Mereka memproduksi isu SARA yang disebar ke media sosial. Mereka juga kerap mengirim proposal kepada beberapa pihak terkait jasanya untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuasa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

LBH Pers mencatat pada tanggal 23 Agustus 2017, pihak Kepolisian RI telah menangkap tersangka yang masuk dalam kelompok Saracen. Saracen ini adalah produsen banyak berita hoax yang ada di Indonesia, yang selain telah menimbulkan keresahan, tetapi juga menyebarkan kebencian kepada pihak lain di Indonesia. Mereka tertangkap itu adalah: Asma Dewi, dan Jasriadi¹. LBH Pers juga mencatat bagaimana fenomena persekusi terjadi paska pemilihan kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta. Persekusi adalah fenomena perburuan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap target tertentu, dan persekusi ini dilakukan akibat adanya perbedaan pandangan politik yang disampaikan lewat dunia maya².

Selain kasus persekusi, LBH Pers juga sempat melihat bagaimana Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto, pada bulan November 2017 mengancam kepada sejumlah


¹ (<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914>)

² (<http://id.safenetvoice.org/2017/11/hati-hati-terciduk-kasus-persekusi/>)

netizen yang membuat suatu kritikan parodi dalam bentuk meme ketika tersiar kabar Setya Novanto masuk rumah sakit. Setya Novanto sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi e-ktip. Ia pun sudah dipanggil KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Pengacara Setya Novanto sempat mengajukan ancaman untuk melaporkan tak kurang dari 15 akun twitter, 9 akun instagram, dan 8 akun facebook. Belakangan seturut dengan penangkapan KPK terhadap Setya Novanto, kasus ini tak berlanjut³.

Selain itu, ada juga kasus di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah, yang menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara kepada penulis buku 'Jokowi Undercover', Bambang Tri Mulyono. Bambang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Pada tahun 2017, LBH Pers telah menangani secara langsung berbagai kasus yang berkaitan dengan mandat di bidang perlindungan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi baik secara litigasi maupun non litigasi. Untuk perkara ketenagakerjaan baik individual dan kelompok sebanyak 9 kasus, untuk perkara pidana sebanyak 12 kasus, sengketa keperdataan 2 kasus, dan untuk perkara sengketa pemberitaan sebanyak 3 kasus.



Selain itu, LBH Pers juga terlibat aktif dalam upaya untuk meningkatnya kerja-kerja dibidang jurnalisme investigasi untuk menghasilkan liputan yang mendalam dan lengkap dengan tergabung dalam kerja kolaboratif yang disebut dengan IndonesiaLeaks.

Dalam outlook ini, Kami membagi dua bagian catatan, pertama tentang kebebasan pers dan kedua tentang kebebasan berekspresi. Berikut adalah catatan khusus yang di soroti oleh LBH Pers di tahun 2017:

³ <http://id.safenetvoice.org/2017/11/rilis-pers-hentikan-pemidanaan-para-penyebar-meme-setya-novanto/>

Pertama, Kebebasan Pers

1. Kesejahteraan Jurnalis yang Tergerus Arus Digitalisasi

Memasuki tahun 2017 kondisi perusahaan-perusahaan media khususnya media cetak mulai mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dikarenakan fenomena transisi teknologi dari aktivitas bisnis konvensional ke digital. Proses transisi besar-besaran menuju media digital sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh sektor media saja. Seluruh sektor pun terkena dampak transisi ke digital. Misalnya sektor retail penjualannya beralih ke online, sistem pembayaran tol mulai beralih menjadi electronic toll, proses transaksi juga mulai dilakukan secara elektronik tanpa melalui kertas, dan lain sebagainya.

Khusus sektor media, menjadi salah satu sektor yang cukup terkena dampak signifikan. Adanya fenomena transisi ke digital ini tentu membawa konsekuensi tertentu khususnya dari aspek ketenagakerjaan. Proses penyajian berita dari media cetak ke digital berpengaruh pada efisiensi besar-besaran. Sektor ketenagakerjaan pun terkena imbasnya. Salah satu dampak terbesar adalah terjadinya pengurangan tenaga kerja besar-besaran untuk pekerja media cetak. Opsi untuk beralih dari cetak ke digital merupakan strategi bisnis yang memang menjadi pilihan prerogatif setiap perusahaan. Tujuannya semata untuk mempertahankan perusahaan di tengah persaingan ketat secara global. Saat ini banyak perusahaan mengalami keguncangan finansial karena belum siap memodifikasi bisnisnya untuk menyesuaikan dengan sarana teknologi digital. Namun terlepas dari apapun pilihan bisnisnya, hak-hak pekerja media sebagai karyawan tetap harus dijamin dan tidak boleh dilanggar. Jumlah pekerja media yang menerima manfaat bantuan hukum dari LBH Pers secara keseluruhan sebanyak sekitar 190 pekerja media.

UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur syarat minimal pemenuhan dan penjaminan hak karyawan mulai dari ketentuan upah, jam kerja, waktu kerja, hak cuti, perjanjian kerja, status kerja, uang pesangon, mekanisme PHK, dan lain sebagainya. Syarat minimal yang diatur tersebut merupakan rambu-rambu yang menjadi patok batas jika terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Seiring pilihan opsi bisnis untuk memilih beralih ke sistem digital yang dibarengi dengan efisiensi sektor ketenagakerjaan, rentan terjadinya pelanggaran hak-hak karyawan khususnya bagi pekerja media. Bentuk-bentuk efisiensi sektor ketenagakerjaan sangat beragam mulai dari kebijakan pencicilan pembayaran gaji, penawaran pengunduran diri kepada pekerja, pengalihan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Proses efisiensi tersebut seringkali dibarengi dengan beberapa pelanggaran hak pekerja.

Memasuki tahun 2017 terdapat beberapa pekerja media yang diadvokasi oleh LBH Pers karena terjadi pelanggaran hak sebagai akibat efisiensi perusahaan. Koran Sindo telah melakukan PHK secara sepihak terhadap seluruh pekerjanya di seluruh wilayah. Proses PHK pun dilakukan secara sepihak tanpa didahului perundingan secara bipartit. Sebanyak sekitar lebih dari 100 pekerja Koran Sindo diputus hubungannya secara sepihak oleh perusahaan. Selain tanpa dilakukan perundingan bipartit, rencana

pemberian uang pesangon pun juga tidak dilakukan. Namun setelah dilakukan advokasi gabungan antara LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) melalui mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan barulah pihak perusahaan mulai membayar uang pesangon kepada para pekerja.

Kasus lainnya adalah kasus PHK pekerja Tabloid Mom and Kiddie yang memiliki pola pelanggaran yang sama dengan pekerja Koran Sindo yakni pengenaan PHK secara sepihak. Uang pesangon yang diberikan pun setelah adanya desakan dari berbagai lembaga yang tergabung dalam advokasi yakni LBH Pers, AJI, dan FSPMI. Untuk kasus pencicilan upah yang sekarang ditangani adalah kasus pekerja Femina Group yang terdiri dari 8 (delapan) anak perusahaan dibawahnya. Media cetak yang memiliki brand majalah terkenal dari dulu seperti Majalah Femina, Gadis, Mens Health, Dewi, dan lain sebagainya. Pola pelanggaran yang terjadi berupa pencicilan pembayaran gaji terhadap seluruh pekerjanya selama dua tahun lebih. Proses pencicilan gaji tidak diberitahukan dan dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak pekerja. Proses pencicilan dilakukan secara sepihak tanpa perundingan dan kesepakatan dengan para karyawan. Proses pencicilan dilakukan dengan presentase pencicilan yang beragam. Upaya penyelesaian sudah dilakukan melalui tahapan bipartit dan saat ini memasuki tahap mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.

Selain yang ditangani oleh LBH Pers, diluar itu masih banyak perusahaan media cetak yang sudah tutup perlahan-lahan diantaranya, Majalah Hai, Koran Sinar Harapan, Koran Soccer, Harian Bola, Jakarta Globe, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari tren tutupnya perusahaan media cetak selalui diiringi dnegan pelanggaran hak pekerja mulai dari proses pemberian upah, pengenaan PHK hingga pembayaran uang pesangon.

2. Impunitas Kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, LBH Pers melakukan monitoring dan sedikitnya kami mencatat ada 63 kasus kekerasan terhadap jurnalis atau narasumber. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seperti intimidasi, pelarangan liputan, perusakan atau perampasan alat, kekerasan verbal, penganiayaan dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Adapun pihak yang sering menjadi pelaku adalah dari pihak aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Wilayah DKI Jakarta dan Papua daerah merupakan daerah terbanyak terjadinya kekerasan terhadap jurnalis.

Untuk wilayah Jakarta, pada tahun 2017 LBH Pers mendampingi wartawan Antara yang mendapat perlakuan kekerasan oleh oknum Brimob. Setelah kekerasan itu terjadi, Wartawan Antara tersebut didampingi oleh LBH Pers dan Kontras melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya dan Propam Brimob Polda Metro Jaya. Ricky sempat di periksa oleh penyidik Propam denga di dampingi pengacara LBH Pers. Setelah sekitar satu bulan dari pemeriksaan tersebut, pihak Propam Brimob Polda Metro melakukan sidang disiplin terhadap pelaku kekerasan tersebut dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku. Kepala Detasemen Gegana telah menggelar Sidang Disiplin dengan di pimpin oleh Komisarisi Polisi Suliyanto. Dan hasil sidang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan dalam sidang disiplin, terduga

pelanggar cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin dengan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kemudian pimpinan Sidang memutuskan hukuman berupa: Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Setelah dikonfirmasi oleh salah satu pengacara LBH Pers mengenai arti penempatan dalam tempat khusus, pihak penyidik menjelaskan bahwa penempatan dalam tempat khusus sama saja dalam tahanan. Keputusan sidang disiplin tersebut tertuang di dalam Keputusan Sidang Disiplin Nomor: Kep/01/VIII/2017/Den G. LBH Pers mengapresiasi pihak Propam yang tegas menindak anggotanya ketika melakukan kesalahan.

Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis di atas, kasus Ricky adalah contoh sedikit kasus yang masuk kepada jalur hukum dan pelaku berhasil divonis. Sedikitnya kasus yang sampai pada vonis hakim baik itu pengadilan maupun sidang disiplin dikarenakan ada beberapa faktor. Diantaranya :

1. Pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, namun penyelesaiannya lama bahkan terkesan tidak ada tindak lanjut. Seperti halnya kasus kekerasan yang menimpa Zuhdy wartawan media online di pekan baru yang mendapat perlakuan kekerasan oleh oknum kepolisian saat melakukan peliputan kongres HMI. Pihak Zuhdy didampingi oleh LBH Pers Pekan Baru sudah melaporkan tindakan penganiayaan kepada pihak kepolisian pada Desember 2015 namun sampai saat belum ada kemajuan atas proses tersebut.
2. Pihak jurnalis atau perusahaan mediana memilih mendiamkan dan tidak mau berurusan dengan proses hukum. Hal seperti ini juga, sangat sering terjadi pada kasus kekerasan terhadap kepolisian. Korban lebih memilih diam atau damai tanpa kekerasan tersebut bisa diproses hukum. atas hal tersebut, kami menilai berpotensi menambah deretan panjang kasus impunitas kekerasan terhadap jurnalis, dan potensi keterulangan sangat mungkin terjadi.

Dua faktor tersebut di atas adalah pola klasik yang mengakibatkan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang. Kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus atas tindakan kekerasan untuk perkembangan kemerdekaan pers adalah prasyarat mutlak bagi negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

- ***Penyelesaian Pembunuhan Jurnalis yang Belum Tuntas***

Sejak tahun 1996, setidaknya ada 9 kasus pembunuhan jurnalis yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Mereka adalah Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin 1996, jurnalis Bernas Yogyakarta 1997, Naimullah jurnalis Sinar Pagi 1999, Agus Mulyawan jurnalis Asia Press 1999, Muhammad Jamaluddin Kameramen TVRI 2003, Ersya Siregar jurnalis RCTI 2003, Herliyanto freelance journalist 2006, Adriansyah Matra'i Wibisono Jurnalis lokal TV di Merauke Papua 2010, Ridwan Salamun jurnalis Sun TV and Alfred Mirulewan dari tabloid Pelangi 2010.

Tabel A. Daerah/Lokasi Kejadian

No	Daerah	Jumlah
1	Aceh	3
2	Banten	1
3	DKI Jakarta	8
4	Jawa Barat	2
5	Jawa Timur	3
6	Lampung	2
7	Kalimantan Timur	1
8	NTB	1
9	NTT	5
10	Papua	10
11	Yogyakarta	1
12	Sumatera Barat	1
13	Sumatera Utara	3
14	Sumatra selatan	2
15	Riau	3
16	Sulawesi tenggara	1
7	Sulawesi Utara	7
18	Sulawesi Selatan	6
19	Sulawesi Tengah	1
20	Jambi	1
21	Ambon	1
	Total	63

Tabel B. Pelaku Kekerasan

No	Daerah	Jumlah
1	Polisi	20
2	Bupati	3
3	Warga	12
4	TNI	4
5	Massa Aksi	2
6	PNS	10
7	Petugas Keamanan	3
8	Preman	1
9	Anggota DPRD	1
10	Anggota Parpol	1
11	Pegawai Imigrasi	2
12	Orang Tak Dikenal	2
13	Akademisi	1
14	Advokat	1
15	Polisi	20
16	Bupati	3
17	Warga	12
18	TNI	4
19	Massa Aksi	2
20	PNS	10
21	Petugas Keamanan	3
	Total	63

Tabel C. Kategori Kekerasan

No	Kategori	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	30
2	kriminalisasi	8
3	Intimidasi	8
4	pelarangan peliputan	11
5	Penyerangan Kantor media massa	1
6	Pengrusakan dan Penghapusan data	2
7	Ancaman Teror	2
	Total	63

3. Kriminalisasi Karya Jurnalistik

Narasumber adalah elemen penting bagi sebuah karya jurnalistik, sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan karya jurnalistik, artinya segala pertanggungjawaban atas karya jurnalistik pemimpin redaksilah yang bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum Indonesia, dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik adalah ketentuan yang sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini jelas terlihat dengan undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahwa undang-undang tersebut tidak mengenal penjatuhan sanksi pidana

terhadap karya jurnalistik. Bahkan lebih dari itu UU Pers sendiri mengatur pelarangan sebuah sensor dan pembredelan atas karya jurnalistik.

Setelah sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016, Adnan Topan, Emerson dan Erwin Natosmal Oemar telah menjadi target atas sebuah kriminalisasi karena pernyataannya di sebuah karya jurnalistik. Kini di tahun 2017, kriminalisasi itu kembali terjadi terhadap Majalah Tempo, Inilah.com dan Narasumber Kompas TV Donal Fariz Aktivis Anti Korupsi karena dianggap mencemarkan nama baik oleh Sdr. Aris Budiman Direktur Penyidikan KPK. Informasi terakhir yang kami dapat 2 pelaporan berstatus sebagai penyidikan yaitu Narasumber Kompas TV dan inilah.com dan 1 pelaporan masih berstatus penyelidikan.

Dari tiga karya jurnalistik yang dilaporkan oleh Aris Budiman, dua diantaranya Dewan Pers telah mengambil sikap, Pertama menyatakan artikel-artikel yang dimuat oleh Majalah Tempo mengenai Aris Budiman adalah karya jurnalistik sehingga penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers sebagaimana Fungsi Dewan Pers antara lain mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Dewan Pers Juga menyatakan artikel yang dimuat Majalah Tempo menggunakan sumber-sumber yang kredibel, berimbang dan tidak menghakimi, maka tidak melanggar kode etik. Kedua, berdasarkan surat Dewan Pers nomor 591/DP/K/X/2017 menyatakan Narasumber pada acara Talkshow Aiman yang ditayangkan TV Kompas adalah produk jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Para narasumber yang diwawancarai dan bicara dalam hal tersebut dipilih dan diketahui oleh pemimpin redaksi/penanggung jawab pemberitaan. Dan semua yang disampaikan narasumber dan kemudian ditayangkan melalui siaran TV dalam acara seperti itu sepenuhnya adalah tanggungjawab pemimpin redaksi/penanggung jawab TV Kompas.

Fenomena kriminalisasi terhadap narasumber sangat berbahaya bagi kebebasan pers dan bisa dianggap sebagai intervensi terhadap independensi ruang redaksi. Sebab, narasumber bisa gamang dan takut dalam membeberkan pernyataan kritis terhadap isu sosial-politik. Akibatnya, publik bisa kehilangan akses pada informasi yang mendalam, karena narasumber sudah melakukan sensor mandiri pada pernyataannya. Sehingga publik tak punya lagi referensi informasi yang kuat.

Maraknya kriminalisasi narasumber, selain menyebabkan narasumber melakukan swasensor terhadap pernyataannya, juga menimbulkan masalah baru antara narasumber dengan media. Media dan narasumber seringkali saling berusaha lepas dari tanggungjawab dalam menghadapi tuntutan hukum. Media merasa tidak bertanggungjawab terhadap pernyataan narasumber dengan alasan sudah berimbang, berita akurat dan sesuai pernyataan narasumber, namun disisi lain, narasumber merasa pernyataannya sudah melewati proses editing yang panjang sebelum diterbitkan menjadi berita.

Melihat praktek di beberapa negara terkait kasus pengungkapan identitas narasumber:

Dalam *Voskuil v Belanda*, Pengadilan berpendapat bahwa peminjaraan seorang jurnalis menolak untuk mengungkapkan identitas dari sumber rahasia adalah pelanggaran terhadap hak untuk kebebasan ekspresi berdasarkan pendapat pengadilan dan Pasal 10 dari Ratified the European Convention on Human Rights in 1954/Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia Perlindungan sumber jurnalistik adalah salah satu syarat dasar kebebasan pers, sebagaimana diakui dan tercermin dalam berbagai instrumen internasional termasuk Rekomendasi Komite Menteri. Tanpa perlindungan semacam itu, sumber dapat dihalangi untuk membantu pers dalam menginformasikan masyarakat mengenai masalah kepentingan umum. Akibatnya peran media pengawas publik yang penting dapat di rusak dan kemampuan pers untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan dapat terpengaruh secara merugikan. Dengan memperhatikan pentingnya perlindungan sumber jurnalistik untuk kebebasan pers dalam masyarakat demokratis dan efek yang berpotensi mengerikan, urutan pengungkapan sumber mengenai pelaksanaan kebebasan tersebut. ukuran seperti itu tidak sesuai dengan Pasal 10 Konvensi kecuali jika dibenarkan dengan persyaratan utama untuk kepentingan umum.

Pasal 10 the European Convention on Human Rights in 1954/Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia: Keluhan wartawan bahwa ia menolak hak untuk tidak mengungkapkan sumbernya atas dua artikel yang telah ditulisnya untuk surat kabar tersebut dan bahwa ia ditahan lebih dari dua minggu dalam upaya untuk memaksanya melakukan hal tersebut.

Begitu juga dengan Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika (African Commission on Human and Peoples Rights) menyatakan mengenai perlindungan sumber dalam Prinsip XI Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspreasi di Afrika (Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa) ; Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (Inter-American Commission on Human Rights) juga telah mengadopsi perlindungan sumber sebagai bagian dari Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspreasi (Declaration of Principles on Freedom of Expression) ; dan, baru-baru ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court) menyatakan hak untuk perlindungan sumber sebagai: landasan untuk kebebasan pers, yang tanpanya sumber dapat menjadi terhalang untuk membantu pers dalam menginformasikan kepada publik mengenai hal-hal terkait kepentingan publik. Akibatnya, peran vital pengawas publik (publikwatchdog) pers dapat terganggu dan kemampuan pers untuk memberikan informasi yang akurat dan handal kepada publik dapat terkena dampak merugikan.

4. Mendorong Penyelesaian Masalah Pemberitaan kepada Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers di Dewan Pers

Tahun 2017 terdapat beberapa kasus sengketa pemberitaan yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di Dewan Pers. LBH Pers menangani kasus sengketa artikel tulisan Allan Nairn yang berjudul “Investigasi Allan Nairn : Ahok Hanyalah Dalih Untuk Makar”. Mulanya artikel tersebut dibuat dalam versi bahasa Inggris oleh Allan, yang kemudian dimuat oleh media di Amerika yang bernama The Intercept. Setelah dimuat

pihak Tirto meminta ijin kepada Allan dan The Intercept untuk memuat artikel tersebut dalam salah satu kolom tulisan di website Tirto dan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Di dalam artikel tersebut menyebutkan keterlibatan para jenderal, purnawirawan, hingga pengusaha dalam aksi bela islam yang terjadi jelang Pilkada DKI Jakarta. Dalam artikel Allan menyebut pengusaha-pengusaha yang terlibat berperan menyokong dana untuk aksi demonstrasi.

Atas artikel yang dimuat tersebut, pihak HT sebagai salah satu pengusaha yang disebutkan namanya dalam artikel mengadukan permasalahan ini ke pihak Kepolisian. Namun karena konten yang diadukan adalah produk pemberitaan maka pihak kepolisian menyerahkannya ke Dewan Pers untuk diselesaikan. Dalam proses penyelesaiannya pihak Tirto dinyatakan wajib memuat hak jawab dari pihak HT.

Perkara sengketa pers lainnya yakni kasus Edo Agustian selaku Koordinator Nasional Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) yang menjadi korban pemberitaan yang menghakimi dirinya sebagai pecandu narkoba. Terdapat beberapa media online yang membuat berita seolah-olah Edo sebagai pecandu narkoba. Atas pemberitaan tersebut, Edo Agustian melalui kuasa hukumnya yakni LBH Pers mengadukan pemberitaan media online tersebut ke Dewan Pers. Berdasarkan proses penyelesaian yang dilakukan, pihak Dewan Pers menilai berita-berita yang diadukan melanggar ketentuan Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Selain itu media yang diadukan wajib memuat hak jawab dan menyampaikan permintaan maaf ke Edo Agustian.

5. *Penyiaran dan Kebebasan Berekspresi*

Memasuki tahun 2017 telah dimulai agenda pembahasan RUU Penyiaran di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah bertahun-tahun proses pembahasan sempat tersendat di DPR yang kemudian mulai dibahas kembali di tahun 2017. Di dalam rumusan RUU Penyiaran tersebut menuai permasalahan terkait pengaturan konten siaran. Pengaturan tersebut meliputi pelarangan menayangkan suatu isi siaran yang dianggap menunjukkan adegan lesbian, gay, bisexual, dan transgender serta mempertunjukkan adegan laki-laki yang meniru gaya perempuan. Pelarangan tersebut dianggap membatasi dan mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. Ketentuan tersebut sangatlah diskriminatif terhadap kelompok LGBT yang kedudukannya tetap sebagai warga negara yang dijamin hak berekspresinya oleh Konstitusi.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) RUU Penyiaran mengenai Standar Program Siaran (SPS). Isi dari SPS tersebut sangat membatasi dan melanggar kebebasan berekspresi masyarakat khususnya pers itu sendiri ketika menayangkan program siaran mereka. Bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan dilarang menyiarkan tayangan yang memuat adegan sadistik, pornografi, dan melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut sangat membatasi suatu karya ekspresi sebuah tayangan. Tidak ada indikator baku yang menentukan tayangan mana yang melanggar kesusilaan, pornografi, sadistik dan mana yang tidak. Selain itu, bagi Lembaga Penyiaran Komunitas juga dilarang menyiarkan hal-hal yang bersifat propaganda bagi kelompok tertentu dan organisasi terlarang. Hal tersebut tentu rumusan yang sangat multitafsir dan sangat subyektif serta rentan disalahgunakan

untuk membredel LPK-LPK tertentu yang sedang menyuarkan perjuangan dan aspirasinya.

Ketentuan lain yang mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah ketentuan Pasal 127 ayat (5) yang melarang isi siaran untuk memperolok, merendahkan, dan melecehkan martabat seseorang serta mengganggu integritas bangsa Indonesia. Terdapat kalimat yang multitafsir yang bisa saja disalah gunakan untuk membungkam kritik dan aspirasi masyarakat dan pers yang mencoba untuk melontarkan kritiknya terhadap fenomena atau permasalahan bangsa atau yang ditujukan kepada pejabat tertentu. Pembungkaman atas kritik tersebut sangat bertentangan dengan fungsi pers itu sendiri sebagai kontrol sosial.

Ancaman bagi pers juga dilihat pada ketentuan Pasal 136 ayat (4) yang membuka kesempatan adanya tuntutan hukum meskipun sudah dilakukan ralat pada isi siaran. Ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena meskipun ralat dilakukan dan klarifikasi siaran sudah dilakukan tetapi tetap membuka peluang adanya tuntutan hukum meskipun kondisi pihak yang terugikan sudah terpulihkan. Mekanisme ralat pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kondisi bagi pihak yang terugikan akibat penyiaran yang salah atau keliru. Bentuk ralat sudah diatur pada Pasal yang sama yakni upaya koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran sekaligus disertai permintaan maaf. Upaya tersebut seharusnya sudah cukup sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak Lembaga Penyiaran jika melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan. Namun didalam ketentuan Pasal 136 ayat (4) RUU Penyiaran justru mengatur kemungkinan tetap dilakukannya tuntutan hukum kepada Lembaga Penyiaran meski sudah dilakukan ralat siaran. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

“Ralat Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

6. Kebebasan Pers VS Contempt of Court-Potensi Kriminalisasi Pers dalam RKUHP

Pembahasan RKHUP yang dibahas oleh Panja RKUHP Komisi III DPR RI telah berlangsung setidaknya lebih dari 2 tahun. Saat ini pembahasan R KHUP sudah berada di ujung penyelesaian. Sebelumnya Panja R KUHP menargetkan selesai pada akhir Desember 2017, namun target tersebut mengalami kemunduran.

Dari pasal-pasal yang sudah selesai dibahas, terdapat di dalamnya pasal mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan Pasal 328 dan 329 RKUHP yang kami anggap sebagai kontra terhadap kebebasan pers dan berekspresi yang sudah dijamin oleh Konstitusi Indonesia.

Over Kriminalisasi

Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 328 diadopsi dari pasal 217 KUHP. Namun, disaat yang sama, Pemerintah justru tidak konsisten karena kemudian menyebutkan bahwa Pasal 328 tidak hanya ditujukan untuk kondisi dalam ruang sidang sebagaimana

pengaturan Pasal 217, melainkan juga berlaku dalam seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai dengan pengadilan. Dilain hal Pemerintah dan DPR tidak menyadari atau tidak sama sekali membahas mengenai perbedaan ancaman pidana yang sangat jauh, yaitu tiga minggu dalam Pasal 217 menjadi 5 tahun dalam Pasal 328.

RKUHP	UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
<p>Pasal 329 RKUHP Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:</p> <p>c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.</p>	<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Dalam Pasal 329 huruf c, diatur mengenai penghinaan terhadap hakim dan integritas hakim. Frasa integritas hakim kemungkinan besar akan menimbulkan multi tafsir dan menjadi “pasal karet” sehingga berpotensi menasar siapa saja yang mencoba mengkritisi hakim. Pasal 329 huruf d pasal ini sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers. Pasal ini seakan-akan hakim yang memihak ke salah satu pihak karena dipengaruhi oleh masyarakat atau media atau menyalahkan masyarakat yang mencoba kritis. Padahal jauh lebih dari itu sejatinya, hakim dan pengadilan justru harus mampu menerapkan prinsip independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun.

LBH Pers melihat pengaturan secara khusus mengenai contempt of court dalam R KUHP seharusnya tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem non adversarial model tidak memungkinkan untuk adanya pranata contempt of court. Dan dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) dalam R KUHP, dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Pers akan menjadi sasaran “empuk”

Selain itu juga kami menilai bahwa kondisi ini bisa sangat berbahaya karena pasal-pasal yang ada dalam CoC sangat berpotensi melanggar kemerdekaan pers dan hak asasi manusia. Misalnya saja larangan untuk mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Tidak ada ukuran yang jelas dan indikator bagaimana hakim bisa terpengaruh dengan publikasi yang dimaksud, pun begitu sesungguhnya sudah ada pranata dewan pers yang bisa mengadili masalah pers sehingga tidak perlu ada hukum pidana.

Kedua, Kebebasan Berekspresi

1. Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi Melalui pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE

Beberapa catatan terkait permasalahan kebebasan berekspresi di internet yang paling menonjol adalah,

Pertama, tingginya kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilaporkan dan di usut oleh pihak kepolisian. Berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Khusus Markas Besar Polisi Indonesia, terdapat 2700 laporan terhadap kasus pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana mana dalam Pasal 27 ayat 3. Meskipun pasal defamasi ini dianggap masih konstitusional oleh konstitusi Indonesia, namun dalam catatan LBH Pers, pasal ini sangat sering disalahgunakan untuk menghambat kebebasan berekspresi di Internet. Tingginya ancaman pidana dalam pasal ini membuat pasal ini menjadi “idola” bagi para pelapor untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi.

Tren penggunaan pasal 27 ayat 3 berubah pada 28 ayat 2

Dibeberapa daerah saat ini terjadi beberapa praktek atau perilaku yang menyerang suatu kelompok minoritas baik secara individu maupun kelompok baik dengan kekerasan maupun intimidasi serta upaya kriminalisasi terhadap orang yang dianggap menistakan agama. Gambaran besar polanya adalah seseorang yang mencoba menuliskan opininya di media sosial, kemudian opini tersebut dianggap memojokkan kelompok tertentu kemudian kelompok yang merasa dipojokkan menginvestigasi orang tersebut kemudian diviralkan dan ditangani kerumahnya secara beramai-ramai kemudian dipaksa untuk meminta maaf atau dipermalukan. Tidak jarang juga, orang yang menjadi korban persekusi tersebut dikriminalisasi oleh para aparat penegak hukum.

Dalam pantauan Koalisi Anti Persekusi yang LBH Pers termasuk di dalamnya, sedikitnya sejak kasus Ahok ada 100 kasus persekusi yang mayoritas adalah kasusnya kasus penistaan agama.

Ancaman Pasal 28 ayat 2 UU ITE lebih parah dibandingkan dengan pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Kenapa begitu? Karena pasal 28 ayat 2 yang genus crimenya adalah pasal 156 atau 156a.

Perbedaan delik pidana antara Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2:

27 ayat 3 UU ITE Jo 310/311 KUHP	28 ayat 2 UU ITE Jo 156/156a
Delik aduan absolut sehingga harus orang yang merasa tercemarkan nama baiknya yang harus mengadukan kepihak kepolisian	Delik umum, tidak perlu ada pengaduan, cukup pelaporan, tidak terbatas siapapun pelaporannya, polisi bisa langsung aktif

Perbedaan delik membuat parameter kasus penistaan Pasal 28 ayat 2 membuat pasal ini lebih karet dari pasal 27 ayat 3. Karena pasal 28 ayat 2 ini tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari korban sehingga jika tekanan masa yang kuat maka kasus penistaan ini akan dengan mudah maju ke muka persidangan.

Kedua, berdasarkan laporan tahunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat 773,037 situs yang telah diblokir oleh Pemerintah dengan kategori pornografi, kebencian terhadap SARA, penipuan, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan internet dan hak kekayaan intelektual.⁴

Sampai saat ini, Kominfo masih belum mempunyai mekanisme yang transparan terkait pemblokiran website. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru terkait hak atas kebebasan berinternet. Dari beberapa pengalaman LBH Pers, target pemblokiran yang sering rentan terjadi disalahgunakan adalah dalam kategori radikalisme untuk website yang aktif mengkritisi Pemerintah seperti beberapa situs di Papua yaitu suarapapua.com dan situs kritis lainnya.

Bukan hanya kelompok yang menyuarakan isu Papua saja yang kebanyakan menjadi target pemblokiran sewenang-wenang. Tapi dalam waktu yang tidak lama dari pemblokiran terhadap suarapapua, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga hendak memblokir beberapa website resmi dari kelompok LGBTI seperti <http://aruspelangi.org/> karena dianggap tidak patut dan melanggar kesusilaan, sehingga website tersebut harus diblokir. Walaupun pada akhirnya setelah LBH Pers dan beberapa jaringan internet freedom melakukan pengecaman terhadap tindakan tersebut, kementerian membatalkan rencana tersebut untuk memblokir website dari kelompok LGBT.

Hal pemblokiran tersebut diperparah dengan tidak adanya transparansi dan mekanisme situs terdampak untuk membantah tudingan Pemerintah terhadap situs miliknya.

⁴ Laporan Tahunan Kominfo 2016.

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/LAPORAN%20TAHUNAN%20KOMINFO%202016.pdf>

Ketiga, dalam revisi undang-undang ITE, legislatif memasukan pasal tentang Hak untuk dilupakan atau menghapus informasi atau biasa dikenal dengan *Right To Be Forgotten* (RTBF). Munculnya pasal RTBF ditengah-tengah impunitas yang tinggi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor-aktor penting negara menimbulkan kekhawatiran di masyarakat akan terjadi penyalahgunaan dalam pasal ini. Belum ada mekanisme detail dan syarat khusus terkait penerapan RTBF dan saat ini Pemerintah sedang membuat rancangan peraturan pelaksana atas Pasal tersebut. Sedangkan LBH Pers akan memulai penelitian tentang penerapan RTBF di negara-negara yang sudah menerapkan hak tersebut dan bagaimana penerapannya agar tidak menghambat hak atas informasi masyarakat.

Lemahnya pemahaman aparaturnya penegak hukum khususnya pada advokat terkait kasus-kasus yang bernuansa kebebasan berekspresi di Internet memperparah dan memperpanjang jumlah korban dikriminalisasi, khususnya dalam pasal tentang defamasi.

2. Fenomena baru - persekusi

Sepanjang tahun 2017 begitu banyak rentetan kasus-kasus persekusi dengan polanya tersendiri muncul ke publik. Berbagai kasus persekusi dilatarbelakangi oleh kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok yang divonis bersalah karena didakwa melakukan penistaan agama sehingga memancing reaksi publik khususnya kelompok fundamentalis untuk memonitor pihak-pihak mana saja yang melakukan perbuatan penistaan agama serupa. Tensi politik yang tinggi yang didorong karena peristiwa Ahok Effect dan Pilkada Jakarta menjadi pendorong para kelompok fundamentalis untuk melakukan upaya persekusi terhadap siapapun yang mencoba berkomentar mengenai suatu agama khususnya islam.

Data sementara yang dihimpun oleh Safenet menunjukkan sebanyak sekitar 104 kasus persekusi di Indonesia yang terjadi. Pola persekusi dilakukan dengan cara-cara kekerasan, penganiayaan fisik, pemaksaan, perampasan, dan upaya tindak pidana lainnya. Sasaran persekusi adalah setiap orang yang menyuarakan pendapatnya mengenai suatu agama kemudian mengundang respon dari kelompok fundamentalis untuk melacak, menyerbu, mencari, hingga melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadap orang tersebut.

Meskipun terdapat beberapa kasus persekusi yang pelakunya sudah diproses oleh kepolisian namun ada juga beberapa korban persekusi justru didakwa dengan penistaan agama dan divonis bersalah meskipun secara pokok perkara sama sekali tidak memenuhi unsur penistaan agama. Beberapa kasus dugaan penistaan agama yang diawali dengan tindakan persekusi seringkali diproses secara hukum karena desakan massa intoleran bukan karena murni penegakan hukum. Proses di pengadilan pun dilakukan karena desakan massa intoleran yang terus menerus membanjiri persidangan dengan tuntutan agar korban divonis bersalah.

3. Kelompok Minoritas dan Kritis Rentan Menjadi Sasaran Pemblokiran Website Secara Sewenang-Wenang

Dalam laporan tahunan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang jumlah situs atau website yang diblokir sampai akhir tahun 2016 sebanyak 773.037.⁵ Dari banyaknya situs website yang telah diblokir, sebanyak itu pula Pemerintah melakukan pemblokiran tanpa menggunakan mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan pembatasan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

Sampai saat ini Pemerintah belum mempunyai mekanisme pemblokiran yang sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, pemblokiran, pembatasan dan sensor internet yang telah dilakukan oleh negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan aturan pembatasan yang begitu luas dan ambigu sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Sedikitnya ada 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konten internet yang dilarang. Pertama, UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kedua, UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Ketiga UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sayangnya diantara undang-undang di atas tersebut tidak dijelaskan bagaimana mekanisme dan prosedur melakukan pemblokiran, mekanisme komplain dan juga pemulihan.

Alih-alih terjadi kekosongan hukum, Kementerian Kominfo kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs-situs Internet Bermuatan Negatif. Permen ini mewajibkan seluruh penyedia layanan internet (ISP) di Indonesia untuk memblokir konten yang masuk daftar hitam Trust + (*positive*), sebuah database yang dikelola Kominfo. Selain mengacu pada database Trust +, ISP dan masyarakat juga secara mandiri diberikan ruang untuk melakukan pemblokiran. Dan keluarnya Permen 19/2014 itu sendiri telah menuai banyak polemik karena dinilai tidak mampu menjawab persoalan kesewenang-wenangan dalam pemblokiran konten internet.

Pemblokiran konten adalah merupakan bagian dari pembatasan hak (hak atas informasi, berpendapat, dan ekspresi), Permen Blokir juga merupakan sarana yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam UUD 1945 dan juga bertentangan dengan seluruh kewajiban – kewajiban internasional Indonesia yang termuat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik utamanya terkait dengan tindakan blokir terhadap sebuah situs yang dianggap melawan hukum. Tanpa indikasi sebuah situs telah melanggar hukum yang berlaku maka tindakan pemblokiran bukanlah tindakan hukum namun tindakan politik yang rentan untuk disalah gunakan. Permen Blokir dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tindakan – tindakan pemblokiran yang tidak ada hubungannya dengan penegakkan hukum seperti yang saat ini sedang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah.

⁵ <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/LAPORAN%20TAHUNAN%20KOMINFO%202016.pdf>

Pada tahun 2016, portal berita Suara Papua menjadi korban atas kesewenang-wenangan pemblokiran karena dugaan konten masuk ke dalam kategori radikal dan di tahun 2017 ada juga dugaan pemblokiran pada website aliansi mahasiswa Papua. Kedua website tersebut adalah website yang aktif menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bumi cendrawasih. Ke depannya, jika mekanisme pemblokiran tidak juga diperbaiki, maka akan banyak website-website kritis akan terkena blokir karena tidak “sejalan” dengan pemerintah.

Bukan hanya kelompok yang menyuarakan isu Papua saja yang kebanyakan menjadi target pemblokiran sewenang-wenang. Tapi dalam waktu yang tidak lama dari pemblokiran terhadap suarapapua, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga hendak memblokir beberapa website resmi dari kelompok LGBTI seperti <http://aruspelangi.org/> karena dianggap tidak patut dan melanggar kesusilaan, sehingga website tersebut harus diblokir. Walaupun pada akhirnya setelah LBH Pers dan beberapa jaringan internet freedom melakukan pengecekan terhadap tindakan tersebut, kementerian membatalkan rencana tersebut untuk memblokir website dari kelompok LGBT.

Perjalanan LBH Pers di nasional, regional dan internasional

LBH Pers aktif di beberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia, dan juga aktif menginisiasi beberapa jaringan regional untuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, seperti Media Defence Southeast Asia (MD Sea), Advocate for Freedom of Expression Coalition - Southeast Asia (AFEC - SEA) dan juga South East Asia Lawyers (SEALawyers). Dalam AFEC SEA, LBH Pers juga merupakan kantor sekretariat dan anggota INFID (International NGO Forum on Indonesia Development). Dalam tingkat nasional, LBH Pers dipercaya menjadi bagian dari perlindungan hukum website IndonesiaLeaks yang menjadi platform pelaporan tindak pidana korupsi dan kasus-kasus lainnya yang diketahui oleh masyarakat dengan mekanisme anonim.

Outlook di tahun politik 2018

Dengan sejumlah kasus di atas, memasuki tahun 2018 yang disebut sebagai tahun politik, karena pada tahun 2018 ini dilaksanakan 171 pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dengan adanya pilkada seperti ini, maka kita bisa memprediksi adanya peningkatan eskalasi politik di berbagai tempat.

LBH Pers berharap bahwa tahun 2018 tidak akan menorehkan fenomena yang buruk bagi jurnalis dan medianya, baik dalam arti media yang berpihak kepada salah satu kandidat, ataupun para kandidat yang hendak maju pilkada menghormati posisi dan fungsi jurnalis serta medianya untuk menjadi peliput yang adil dan obyektif dalam pilkada ini. Intimidasi, kekerasan fisik, dan bentuk kekerasan lainnya kita harapkan dihindari oleh para massa pendukung tiap-tiap kandidat yang bertarung. Sebaliknya LBH Pers juga berharap jurnalis

dan media yang menjadi peliput pemberitaan bagi masyarakat bertindak dengan profesional, berimbang, netral, sehingga masyarakat mendapatkan informasi menyeluruh terhadap seluruh kandidat yang ada dan akan mendorong partisipasi politik yang tinggi. Partisipasi politik yang tinggi dan didasari atas lengkapnya informasi yang lengkap tentang para kandidat akan menambah tinggi kualitas demokrasi yang sedang kita jalankan.

LBH Pers berharap pula bahwa media online dan media sosial yang turut menyemarakkan kampanye pilkada tetap berjalan dalam koridornya sehingga tak perlu terjadi fenomena persekusi, penyebaran kebencian, penyebaran hoax yang pada akhirnya akan mengotori ruang demokrasi yang sudah terbuka ini.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mendesak:

1. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memastikan perlindungan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di tahun politik sebagai bagian untuk merawat demokrasi dan hak asasi manusia.
2. DPR RI untuk lebih teliti dan hati-hati dalam membahas UU yang berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, karena seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwa kebebasan pers adalah syarat mutlak untuk negara demokrasi.
3. Mendesak Kapolri beserta jajarannya untuk mematuhi Nota kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Media.
4. Menghimbau kepada masyarakat umum untuk mempergunakan UU Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan di media, tidak melakukan cara-cara main hakim sendiri dengan cara apa pun termasuk persekusi
5. Menghimbau agar para Jurnalis senantiasa memenuhi standar kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya
6. Menghimbau kepada perusahaan media untuk memberikan perlindungan kepada para jurnalisnya di lapangan.
7. Menghimbau kepada Perusahaan Media untuk memberikan hak-hak terhadap para jurnalis dan pekerjaannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Jakarta, 12 Januari 2018
Hormat Kami,
Nawawi Bahrudin. SH
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers

Narahubung : Nawawi Bahrudin : 0815-961-3469